

# EVALUASI KEBIJAKAN DUKUNGAN HIGH SPEED DIESEL (HSD) UNTUK OPERASI KRI DI WILAYAH KERJA LANTAMAL III JAKARTA TAHUN 2013-2015

## EVALUATION OF HSD SUPPLY POLICY FOR INDONESIAN WARSHIPS OPERATION IN THE 3<sup>TH</sup> NAVAL MAIN BASE 2013-2015

Sumardi<sup>1</sup>

Universitas Pertahanan  
(mardi\_3388@yahoo.co.id)

**Absatrak**--TNI Angkatan Laut bertugas untuk melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi Nasional sesuai dengan ketentuan hukum Nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Lantamal III sebagai pendukung operasi pengamanan wilayah yuridiksi Nasional di wilayahnya membutuhkan alutsista KRI handal yang siap tempur. Kebutuhan yang sangat mendasar bagi operasionalisasi KRI adalah ketersediaan bahan bakar minyak jenis HSD. Selama ini, dukungan HSD sangat kurang hingga berdampak terhadap operasional KRI. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk evaluasi kebijakan digunakan Teori Evaluasi Kebijakan menurut Badjuri dan Yuwono (2002) yang meliputi pencapaian tujuan dan akuntabilitas kebijakan yang telah diimplementasikan, serta memberikan masukan terhadap kebijakan publik yang akan datang. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan kebijakan dukungan HSD masih bersifat terbatas, akuntabilitas dalam proses perencanaan masih belum sesuai, serta kondisi yang ada belum dijadikan bahan masukan untuk penentuan kebijakan selanjutnya. Di sisi lain, akibat dari kurangnya dukungan HSD dalam operasi KRI di wilayah kerja Lantamal III telah mengakibatkan reaksi dari setiap instansi untuk mengeluarkan kebijakan masing-masing sesuai kepentingannya. Guna mengoptimalkan kebijakan dukungan HSD, maka perencanaan dalam merumuskan dukungan anggaran untuk HSD KRI agar dimaksimalkan. Dukungan dalam bentuk kuantum sehingga sasaran gelar operasional KRI yang direncanakan dapat dilaksanakan. Selain itu diperlukan peningkatan pengawasan terhadap akuntabilitas sehingga kebijakan dapat diterapkan secara optimal.

**Kata kunci:** evaluasi kebijakan, dukungan HSD KRI, Lantamal III

**Abstract**--- Indonesian Navy as a part of Indonesian Armed forces has main tasks as follow, to conduct sea defense, law enforcement, and security at the sea jurisdiction of the Republic of Indonesia. It is based on national and international laws. Readiness and mainstay of weapon-system is required for supporting the security of national sea jurisdictions. The basic need of Indonesian warship for sea operation activity is a fuel and its type is high speed diesel (HSD). Therefore, if we lack of HSD, it will have implications for warships operation. Qualitative method has used in this research for analyzing the policy of HSD supply for warships operation. This research uses Policy Evaluation Theory from Badjuri and Yuwono (2002)

---

<sup>1</sup> Kolonel Laut Sumardi, M.Si (Han), Alumnus Mahasiswa Strata -2 Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2015-2016.

which is composed of the achievement of goals, accountability, and giving inputs for the next policy. The ways to collect data are interviews, observations and literature study. The result of this research has prevail about the achievement of goals are limited and the planning section is unaccountability. It does not appropriate with the capability, and they did not use the policy evaluation as inputs of the next policies. In the meantime, insufficient of HSD to operate Indonesian warships in areas of the 3th Navy Main Base has caused reactions from every institutions to generate their own policies. To maximize the policy of HSD supply is needed the good formulation of planning and should use quantum as a requirement form. In the end, increasing controls and accountability could make optimum of the policy.

**Keywords:** Policy Evaluation, Indonesian warship fuel supply, Naval Base

## Latar Belakang

**N**egara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> dengan garis pantai 80.791 km dan terdiri dari 17.499 pulau (Dishidros, 2010) sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar yang luas wilayahnya menduduki hampir dua pertiga kawasan Asia Tenggara. Posisi geografis yang terletak pada posisi silang dunia antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta di antara benua Asia dan Australia secara alamiah menjadikan wilayah perairan Indonesia menjadi jalur utama perdagangan dunia, baik sebagai *Sea Lanes of Communications (SLOC)* maupun *Sea Lanes of Trades (SLOT)*.<sup>2</sup>

Konstelasi dan kondisi geografis yang memiliki sumber kekayaan alam berlimpah bagi Indonesia disatu sisi memberi manfaat bagi kesejahteraan bangsa, namun di sisi lain mengandung kerawanan hadirnya kepentingan negara lain yang dapat mengganggu kedaulatan, keutuhan, keamanan dan keselamatan bangsa. Potensi kerawanan tersebut harus diantisipasi dan disikapi dengan perencanaan dan pembangunan strategi serta kekuatan pertahanan negara yang mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman pada masa damai maupun perang. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sebagai bagian integral dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertugas untuk melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan diwilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional

---

<sup>2</sup> Adi, S. "Peran komando armada RI kawasan barat dalam operasi keamanan mengatasi illegal fishing di laut natuna". (Bogor, Universitas Pertahanan, 2011).

dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

KRI merupakan Alutsita yang identik dengan Angkatan Laut yang sangat dibutuhkan, namun disamping KRI yang handal yang sangat mendasar, untuk mobilitas operasi KRI dibutuhkan Bahan Bakar Minyak jenis High Speed Diesel (HSD). Hal ini sesuai dengan Peraturan Panglima TNI No. Kep/946/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP).<sup>3</sup> Berdasarkan alokasi BMP yang ada, kekurangan dukungan tersebut sangat memengaruhi operasional KRI. Kebijakan dukungan bahan bakar yang cenderung menghemat dan memangkas waktu operasi KRI menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Kenyataan ini kedepan dikhawatirkan semakin berkurangnya dukungan bahan bakar HSD yang diberikan untuk kegiatan operasional KRI mengakibatkan pelaksanaan operasi KRI mengalami keterbatasan. Padahal tuntutan tugas rutin operasi KRI sangat terkait dengan posisi geografis Indonesia

---

<sup>3</sup> Mabes TNI. Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) di lingkungan TNI No Kep/946/XII/2014 Tanggal 8 Desember 2014.

yang sangat strategis, termasuk pada KRI yang beroperasi di wilayah kerja Lantamal III Jakarta dimana dukungan HSD untuk KRI hanya terpenuhi 50 persen.

Bahan bakar HSD yang merupakan salah satu bagian logistik, sangat strategis guna mengoperasikan KRI dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI AL perlu mendapat kebijakan dari unsur terkait. Peneliti mengamati dilapangan bahwa antara harapan yang diinginkan dari Lantamal III untuk mendukung secara optimal HSD untuk KRI berbeda dengan kenyataan, sehingga terjadi kekurangan dukungan HSD dan perlu dicarikan jawaban. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah mengenai Evaluasi Kebijakan Dukungan HSD untuk Operasi KRI di Wilayah Kerja Lantamal III Jakarta Periode Tahun 2013-2015. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengevaluasi tentang kebijakan dukungan HSD pada operasi KRI di wilayah kerja Lantamal III periode tahun 2013-2015.

### **Metodologi**

Dalam penelitian tentang evaluasi kebijakan dukungan HSD untuk operasi KRI di wilayah Lantamal III Jakarta tahun 2013-2015 digunakan metode penelitian

kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiono (2009) bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positifisme; digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber dan data dilakukan secara purposive snowball.<sup>4</sup> Pendekatan kualitatif lebih relevan dalam menjelaskan fenomena yang terjadi pada dukungan HSD untuk operasi KRI di Lantamal III, dimana terdapat faktor-faktor kualitatif yang memengaruhi perubahannya. Perubahan yang terjadi pada kawasan Lantamal III merupakan hal yang cukup kompleks sehingga alat yang digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut harus mampu menangkap dinamika tersebut. Hasil penelitian dianalisis dengan metode analisa model data interaktif.

### **Evaluasi**

Evaluasi merupakan penentuan prestasi subjek yang sistematis, bernilai, signifikan mengenai hasil pekerjaan, menggunakan kriteria yang diatur oleh serangkaian standard dan merupakan kegiatan untuk mencari sesuatu yang bernilai baik atau

pengetahuan tentang nilai. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat membantu organisasi untuk menilai setiap tujuan, konsep realisasi/usulan, atau alternatif lain untuk membantu dalam pengambilan keputusan, atau untuk memastikan tingkat prestasi atau nilai sehubungan dengan maksud dan tujuan dari hasil tindakan atas suatu pekerjaan yang telah selesai dilakukan. Evaluasi merupakan interpretasi terstruktur dan pemberian makna dari prediksi aktual untuk memperoleh kejelasan, kebenaran, pembenaran dalam penggunaan anggaran pada periode tertentu. Menurut Arikunto (2010), evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Tanpa evaluasi tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya.<sup>5</sup>

Pemahaman mengenai pengertian evaluasi dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Owen (2006) mengemukakan bahwa evaluasi

---

<sup>4</sup> Sugiono. "Metodologi penelitian kualitatif". (Bandung, PT. Remaja Rosda-karya, 2009).

---

<sup>5</sup> Arikunto, S. & Jabar, C. S. A. "Evaluasi program pendidikan". ( Jakarta: Bumi Aksara (2010).

merupakan proses dari pengambilan keputusan tentang nilai atau kekayaan dari suatu objek yang sedang dikaji (*evaluation as the process of making a judgement about the value or worth of an object under review*). Senada dengan hal tersebut, Suchman (sebagaimana dikutip dalam Alkin, 2004) mengatakan bahwa evaluasi sebagai pemanfaatannya berdasarkan akal sehat dan mengacu kepada proses sosial sehingga penilaian tersebut menjadi sangat bernilai (*evaluation as a commonsense usage, referring to the social process of making judgment of worth*). Lebih lanjut, Alkin (2004) mengatakan bahwa evaluasi menjadi sebuah proses penting untuk merangsang pengelolaan yang efektif (*evaluation as an important process to stimulate effective management*)<sup>6</sup>.

Kesimpulan yang bisa ditarik adalah evaluasi pada dasarnya dilakukan untuk mencari nilai dan kegunaan dari objek yang dievaluasi. Jika evaluasi yang dilakukan adalah untuk mengevaluasi program/kebijakan yang menjadi objek evaluasi, maka evaluasi dilakukan untuk mencari nilai dan kegunaan dari program/kebijakan tersebut sehingga hasil

evaluasi dapat menjadi informasi untuk pengambilan keputusan.

### **Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Sebuah kebijakan tidak bisa dilepas begitu saja, tanpa dilakukan evaluasi. Aspek evaluasi dimana pada aspek ini analisis berusaha untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Tujuan Evaluasi Kebijakan, Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan

---

<sup>6</sup> Alkin, M. C. *Evaluation roots*. (London: Sage Publication, Inc, 2004).

keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya. Badjuri dan Teguh Yuwono (2002:132) menyatakan Evaluasi kebijakan setidak-tidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu :

- a. Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya?
- b. Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan.
- c. Untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.<sup>7</sup>

Sekalipun penerapan suatu kebijakan oleh pemerintah telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya, namun tidak selalu penerapan tersebut dapat mewujudkan semua tujuan yang hendak dicapai. Terganggunya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin pula disebabkan oleh pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka disintesis evaluasi kebijakan adalah

suatu proses untuk menilai suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan. Berdasarkan pemahaman teori tersebut, definisi kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

### **Pertahanan Negara**

Pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Upaya pertahanan yang bersifat semesta adalah model yang dikembangkan berdasarkan pertimbangan strategis bukan karena alasan ketidakmampuan dalam membangun pertahanan yang modern.

---

<sup>7</sup> Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh. "Kebijakan Publik Konsep & Strategi". (Semarang, Undip Press, 2002)

Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, model tersebut tetap dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Ciri kewilayahan merupakan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan.

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Tujuan pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara mencakup upaya untuk menjaga sistem ideologi negara dan sistem politik negara. Dalam menjaga sistem ideologi negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk

mengawal dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Sedangkan dalam menjaga sistem politik negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertahanan negara yang demokratis, stabil, bersih, dan berwibawa memungkinkan terselenggaranya pembangunan nasional dengan baik.<sup>8</sup>

### **Strategi Pertahanan di Laut**

Sistem pertahanan negara Indonesia disusun berdasarkan konsep geostrategi sebagai negara kepulauan. Hal ini tercantum dalam UUNo. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa pertahanan negara disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Konsep pertahanan negara sendiri disusun dengan mengedepankan konsep pertahanan berlapis yaitu konsep pertahanan yang bertumpu pada keterpaduan antara lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter. Konsep pertahanan negara yang bersifat pertahanan berlapis memiliki tujuan untuk penangkalan, mengatasi dan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 7 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.

menanggulangi ancaman militer atau nirmiliter dan untuk tujuan menghadapi perang berlarut.

Fungsi penangkalan merupakan strategi yang dilaksanakan pada masa damai, dan merupakan integrasi usaha pertahanan, yang mencakup instrumen politik, ekonomi, psikologi, teknologi, dan militer. Di dalam buku Strategi Pertahanan Negara disebutkan bahwa pada konsep penangkalan terdapat dua macam strategi penangkalan, yaitu penangkalan dengan cara penolakan dan penangkalan dengan cara pembalasan. Konsekuensi dari pelaksanaan strategi penangkalan dengan cara penolakan adalah pembangunan sistem pertahanan yang moderen berbasis alutsista yang canggih dan andal serta mampu memiliki daya penggetar (*deterrence effect*) yang kuat. Sementara penangkalan dengan cara pembalasan dilaksanakan jika suatu negara tidak memiliki sistem pertahanan militer berbasis alutsista ideal dan dilaksanakan dengan cara peperangan yang berlarut menggunakan strategi gerilya (Kementerian Pertahanan RI, 2007).<sup>9</sup>

Dengan berbagai pertimbangan, maka strategi penangkalan Indonesia merupakan gabungan dari penangkalan dengan cara penolakan dan dengan cara pembalasan berupa pertahanan melingkar multilapis dengan pusat kekuatan dukungan rakyat atas peran TNI sebagai kekuatan utama. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), sebagai bagian dari TNI, memiliki peran, tugas, dan fungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa (Bab IV pasal 6 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004). Dalam pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang telah diamanatkan oleh UU tersebut, TNI AL memiliki doktrin yang dikenal sebagai doktrin Eka Sasana Jaya yang merupakan turunan dari doktrin TNI yaitu TRIDEK (Tri Dharma Eka Karma). Di dalam doktrin tersebut, tercantum konsep pertahanan negara di laut yang meliputi segala upaya pertahanan yang bersifat semesta dengan mengikut sertakan seluruh warga negara dalam usaha pertahanan negara di dan atau lewat laut.

---

<sup>9</sup> Undang-undang Negara Republik Indonesia, 2004  
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan  
Negara

## **Pembahasan**

Setelah mencermati hasil analisa perihal dukungan HSD pada operasi KRI di wilayah kerja Lantamal III, kemudian digunakan teori Evaluasi Kebijakan sebagai alat dalam membahas penelitian tersebut. Menurut Badjuri dan Yuwono (2002), evaluasi kebijakan setidak-tidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama yaitu: (1) untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya; (2) untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan; dan (3) untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.<sup>10</sup>

Hal ini dikarenakan sekalipun penerapan suatu kebijakan oleh pemerintah telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya, namun tidak selalu penerapan tersebut dapat mewujudkan semua tujuan yang hendak dicapai. Terganggunya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan, mungkin pula disebabkan oleh pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan

yang tidak teramalkan sebelumnya. Tujuan evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya, evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan, dan efisiensinya.

### **Kebijakan Dukungan HSD Pada Operasi KRI Di Wilayah Kerja Lantamal III Tahun 2013-2015**

Badjuri dan Yuwono (2002) meninjau evaluasi kebijakan dari tujuan, akuntabilitas, dan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Hasil analisa tentang kebijakan dukungan HSD memberikan pemahaman bahwa pengadaan BMP tidak sama dengan proses pengadaan barang dan jasa secara umum. Dukungan BMP merupakan kewenangan Pemerintah, sementara pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Oleh karena itu, sebagai landasan kerja pengelolaan BMP, telah dikeluarkan Permenhan No. 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Susut dan Penghapusan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di lingkungan

---

<sup>10</sup> Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh. "Kebijakan Publik Konsep & Strategi". (Semarang, Undip Press, 2002).

Kementerian Pertahanan dan TNI. Dengan demikian, perumusan penggunaan BMP menjadi kewenangan internal Kemhan dan Mabes TNI.<sup>11</sup>

Kebijakan penghematan HSD, karena kondisi negara yang belum mampu mendukung kebutuhan HSD sesuai yang diharapkan, dilakukan dengan memberikan pembatasan penggunaan HSD, antara lain dukungan untuk kendaraan dinas diberikan tujuh liter per hari kerja (norma bekal 12 liter) dan kebutuhan HSD lain sesuai golongan induk diberikan sebesar 80 persen dari norma bekal, seperti yang disampaikan oleh Dirjenrenhan. Dengan memerhatikan pengurangan tersebut, tentunya perlu untuk memahami secara komprehensif apa yang melatar belakangi dan juga apakah hanya untuk dukungan rutin atau operasi.

Dalam mengelola anggaran negara, Pemerintah cq Kementerian Keuangan telah mendasarkan pada kemampuan negara. Prediksi dukungan Kementerian Keuangan setahun kedepan memiliki arti penting untuk bisa diperoleh Kementerian Pertahanan dan TNI membangun

rancangan dari perencanaan dalam hal pertahanan. Faktor tujuan dari pertahanan di laut membutuhkan upaya untuk mewujudkannya. Komunikasi awal yang terintegrasi antara Kemhan, TNI, dan Kemenkeu dalam rangka menciptakan kedaulatan di laut, perlu untuk dikembangkan dan dijalin secara terus menerus. Semua pihak memerlukan pencerahan tentang pertahanan negara di laut dan berharap adanya pemenuhan dukungan HSD sesuai dengan bekal operasi KRI. Dengan demikian, tujuan untuk menciptakan kedaulatan dilaut akan dapat tercapai. Jika memerhatikan kebijakan pengurangan yang telah dibahas diatas, mengindikasikan belum sejalan antara tujuan pertahanan dan kemampuan negara. Dilain pihak, TNI AL yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, membutuhkan pasokan HSD sesuai pengajuan. Jika dicermati, faktor tujuan pertahanan di laut belum dapat terselenggara sesuai dengan yang direncanakan.

Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI merupakan institusi yang menerima dukungan HSD dalam bentuk anggaran melalui Kementerian Keuangan secara

---

<sup>11</sup> Mabes TNI. "Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) di lingkungan TNI No Kep/946/XII/2014" Tanggal 8 Desember 2014

global karena tugas pokok dan fungsi TNI dilaksanakan secara Tri Matra Terpadu. Oleh karenanya, telah diterbitkan Permenhan No. 61 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Susut dan Penghapusan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagai dasar dalam mengelola dukungan HSD di Kementerian Pertahanan dan TNI. Pengajuan HSD yang dilaksanakan oleh TNI kepada kementerian Pertahanan telah dijelaskan bahwa sudah memenuhi ketentuan, yaitu dalam bentuk kuantum. Memperhatikan perihal perbedaan antara pengajuan kurang lebih Rp 9,8 Triliun dan turunnya dukungan sebesar Rp 2,95 Triliun, maka hal ini membuktikan belum adanya kompromi positif dalam menyusun pengajuan. Permohonan dukungan BBM masih didasari indeks, belum melihat kemampuan negara dalam merealisasikan indeks tersebut. Namun demikian Kementerian Pertahanan dan TNI tetap mengupayakan untuk bisa terpenuhi sesuai dengan pengajuan, melalui proses penambahan dukungan. Hal ini dilakukan untuk dapat mencapai tujuan dari

pertahanan yang digelar secara Tri Matra Terpadu. Di sisi lain upaya mengakomodir kebutuhan TNI serta untuk dapat menepati sesuai indeks melalui penambahan dukungan, telah menyebabkan dukungan melewati batas pagu yang ditentukan. Bila hal ini, berlangsung secara berulang setiap tahunnya, maka bisa menimbulkan hutang BBM yang cukup besar, dan menjadi kewajiban negara untuk menyelesaikannya. Proses penyelesaian tersebut dapat mempengaruhi kemampuan negara ditahun mendatang. Oleh karenanya, Kementerian Pertahanan dan TNI sebisa mungkin mengevaluasi tentang pagu HSD dalam rangka mewujudkan tujuan kedaulatan di laut.

Penyaluran dukungan HSD merupakan tanggung jawab PT. Pertamina. Sesuai hasil analisa telah dapat dipahami bahwa PT. Pertamina merupakan BUMN dengan demikian dalam mendukung HSD untuk TNI didasari regulasi dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian ESDM. Selanjutnya dalam melaksanakan dukungan khususnya bagi KRI, Pertamina selalu berupaya untuk dapat merealisasikannya sesuai ketentuan yang ada. Dengan memperhatikan tidak semua

instalasi Pertamina memiliki cadangan jenis HSD untuk KRI, maka memerlukan waktu antara pengajuan dan realisasi dukungan, karena harus di support dari instalasi Pertamina yang lain. Namun pada dasarnya faktor tujuan yang dimiliki yaitu mampu memberikan dukungan bagi TNI khususnya KRI, telah dapat dicapai.

Unsur jaring distribusi HSD untuk KRI yang dimulai dari Mabes TNI sampai dengan Dinas Perbekalan Koarmabar, telah berupaya mencermati faktor tujuan dari menjaga kedaulatan di laut yang diselenggarakan oleh TNI AL. Akan tetapi masih perlu untuk menyelaraskan pedoman yang digunakan. Seperti contoh pada Dinas material dan Perbekalan Armabar mempedomani Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep 480/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, tentang Petunjuk Administrasi Norma Bekal BMP dilingkungan TNI/Dephan. Dari Rencana Kebutuhan yang diajukan untuk kegiatan rutin didukung kurang lebih 60 persen sedangkan untuk kegiatan operasi didukung 50 persen. Kebijakan yang tumpang tindih dengan kebijakan satuan di atasnya akan sangat mempengaruhi proses pendistribusian HSD. Hal ini

disebabkan adanya perbedaan dari Mabes TNI yang hanya mampu memberikan dukungan sebesar 30 persen dari pengajuan yang disampaikan oleh TNI AL. Namun pada proses penyalurannya atau distribusi dukungan mencapai 50 persen untuk operasi.

Mengingat selisih perbedaan dalam kebijakan itu mencapai 20 persen. Tentunya untuk memenuhinya akan mengambil porsi dari kebutuhan yang lain. Dengan demikian di pihak lain menjadi berkurang, selanjutnya pihak yang kekurangan akan mengajukan penambahan, sehingga pada akhirnya kebijakan yang dilakukan unsur distribusi itu telah menyebabkan adanya kelebihan pagu. Situasi ini selanjutnya diantisipasi dengan membuat skala prioritas oleh Staf Operasi Armabar terhadap pengerahan KRI untuk menggelar operasi dengan harapan HSD yang ada tetap dapat mendukung operasi KRI.

Penentuan skala prioritas merupakan permasalahan tersendiri bagi TNI AL, karena dalam perencanaan program kerja yang dimulai satu tahun sebelumnya seharusnya telah dicantumkan operasi yang akan diselenggarakan ditahun berikutnya. Kebijakan skala prioritas menunjukkan tidak

sinkronnya antara fungsi perencanaan dan fungsi administrasi. Dimana untuk memenuhi faktor tujuan, sebenarnya fungsi Administrasi harus dapat memberikan informasi yang akurat tentang kemampuan dukungan administrasi yang ada. Sehingga perencanaan akan disusun sesuai dengan kemampuannya, terutama pada gelar operasi KRI. Demikian juga, tidak saja untuk gelar operasi akan tetapi perencanaan itu diharapkan telah mengakomodir hal-hal yang bersifat emergency. Sehingga seluruh kegiatan gelar operasi KRI merupakan prioritas bagi TNI AL dan lebih diutamakan, serta harus didahulukan dari kegiatan sehari-hari yang bersifat rutin.

Menurut Badjuri dan Yuwono (2002), dalam mengevaluasi kebijakan perlu dilihat segi akuntabilitas. Pemerintah telah menyalurkan dukungannya sesuai dengan kemampuan yang ada melalui Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan tanggung jawab Pemerintah dalam rangka melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Demikian selanjutnya, dukungan tersebut diterima oleh Kementerian Pertahanan dan TNI sesuai alokasi yang diberikan, kemudian diteruskan kepada TNI AL sesuai jaring distribusi yang telah

ditentukan. Proses aliran dukungan ini telah memiliki akuntabilitas baik dan sudah didukung dengan metode pencocokan penelitian (COKLIT) oleh BPKP. Apabila dihadapkan dengan faktor tujuan, maka faktor akuntabilitas juga telah sesuai dengan kemampuan yaitu untuk mendukung pertahanan di laut.<sup>12</sup>

Unsur pada jaring distribusi seperti yang sudah dijelaskan diatas, dalam menyalurkan dukungan menggunakan pedoman kebijakan yang tidak sama. Hal ini tentunya berimplikasi pada akuntabilitas pencapaian tujuan logistik Perbedaan dalam kebijakan menyebabkan munculnya hutang BBM. Bila dipandang dari permasalahan melebihi pagu, tentunya hal ini merupakan pengaruh dari akuntabilitas yang belum sesuai. Demikian juga pada sistim perencanaan dan administrasi belum memiliki keterkaitan yang sinergi dalam membuat rancang bangun program kerja tahun yang akan datang. Sehingga masih memunculkan adanya skala prioritas dalam menentukan operasi yang hendak digelar. Memperhatikan hal itu, tentunya dengan adanya pemilahan prioritas, maka berarti

---

<sup>12</sup> Badjuri, Abdulkahar & Yuwono." Teguh Kebijakan Publik Konsep & Strategi". (Semarang, Undip Press, 2002)

terdapat operasi KRI yang dipertimbangkan untuk tidak menjadi prioritas dan ditunda atau dibatalkan penyelenggaraannya. Oleh karenanya akuntabilitas dalam proses perencanaanpun ternyata belum mencapai seperti yang diinginkan dalam program kerja TNI AL terutama pada gelar operasi KRI.

Sesuai Badjuri dan Yuwono (2002), adanya masukan kedepan juga merupakan bagian dari evaluasi kebijakan. Oleh karenanya, evaluasi secara berkesinambungan perlu dilakukan oleh jajaran instansi yang terkait dengan dukungan HSD untuk operasi KRI. Mencermati tentang dukungan operasi untuk KRI yang belum dapat dipenuhi sesuai pengajuan dan hal ini telah berulang dari setiap tahunnya, tentunya menunjukkan bahwa evaluasi yang dibuat belum sepenuhnya menjadi dasar untuk menyusun pengajuan dukungan HSD. Pengajuan HSD yang berpatokan pada indeks, perlu lebih flexible yang lebih berorientasi pada kemampuan negara untuk mendukungnya. Seperti yang telah disampaikan oleh Asiten Logistik Kasal, bahwa pengajuan HSD telah melalui proses akuntabilitas. Akan tetapi masih terjadi

ketidak sesuaian antara pengajuan dan dukungan.

Jika evaluasi dijadikan dasar pengajuan HSD secara riil, maka pemerintah akan dapat merealisasikan sehingga tidak muncul adanya skala prioritas yang mengabaikan operasi lain yang dianggap tidak prioritas. Seperti yang disampaikan tentang adanya konfirmasi ulang untuk pengajuan riil operasi. Situasi ini telah memunculkan intepretasi adanya kegiatan yang tidak riil. Hal tersebut seharusnya sudah menjadi agenda yang terevaluasi setiap tahunnya sehingga menjadi masukan operasi KRI kedepan. Akan tetapi, bila dicermati bahwa jajaran Lantamal III berharap dari setiap unsur jaring distribusi untuk kedepannya, kebutuhan HSD dapat terpenuhi sesuai operasi yang direncanakan sebelumnya.

Mencermati hasil pembahasan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah sesuai Inpres No. 13 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 telah memberikan arahan kepada jajaran Kementerian/Lembaga untuk melakukan penghematan terhadap penggunaan bahan bakar minyak. Hal ini dilakukan karena persediaan energi fosil yang

semakin menipis. Salah satu dari arahnya adalah dengan mengurangi indeks dukungan khususnya kendaraan dinas. Indeks yang semula dengan indeks 12 liter perhari kerja telah diubah dan diturunkan menjadi tujuh liter perhari kerja dan kebutuhan lain didukung 80 persen. Kondisi ini juga mempengaruhi dukungan HSD untuk operasi KRI di wilayah kerja Lantamal III Jakarta. Melalui teori evaluasi kebijakan dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah itu tetap dilaksanakan untuk mendukung pertahanan di laut namun hanya indeks yang diturunkan sehingga tujuan kebijakan diharapkan tetap dapat tercapai, dan penentuan indeks juga telah didasari dari evaluasi-evaluasi yang menjadi masukan positif bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan kedepannya.

Kementerian keuangan berdasarkan alasan kondisi kemampuan negara, maka memberikan dukungan 30 persen dalam bentuk anggaran. Hal ini tentunya tidak mempedomani instruksi presiden bahwa untuk kebutuhan lain yang bukan rutin dari BBM seharusnya didukung 80 persen. Dalam memberikan dukungan dalam bentuk anggaran secara global tidak terpisah antara rutin dan operasi. Oleh

karenanya tujuan yang dicapai menjadi terbatas. Demikian pula dengan adanya perbedaan antara pengajuan dan dukungan telah menunjukkan akuntabilitas antara fungsi perencanaan dan fungsi administrasi belum sesuai.

Direktorat EBTKE berencana untuk mendukung dari biosolar untuk operasi KRI namun sampai dengan saat ini. Biosolar ongkos produksinya masih terlalu mahal sehingga belum mencukupi untuk anggaran negara dalam mendukung program tersebut. Hasil evaluasi kebijakan sesuai tinjauan faktor tujuan, akuntabilitas, dan masukan kedepan. Belum ditemukan adanya pengaruh yang besar untuk Mabes TNI maupun TNI AL dalam mendukung operasi KRI untuk menjaga kedaulatan negara dilaut.

PT. Pertamina telah memberikan komitmen yang baik terhadap upaya negara untuk menjaga kedaulatannya di laut. Komitmen ini adalah dengan menerapkan kebijakan untuk mendukung BBM yang dimintakan oleh Kementerian Perthanan dan TNI. Dukungan yang diberikan pada dasarnya telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk pagu anggaran. Tujuan dari penetapan pagu

anggaran ini adalah untuk melakukan penghematan. Mencermati dari kebijakan PT. Pertamina tersebut mengakibatkan akuntabilitas untuk menepati pagu tidak terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan.

Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI dalam menyalurkan dukungan BBM telah disesuaikan dengan dukungan yang telah diterima dari Kementerian Keuangan yaitu 30 persen dari pengajuan. Mengingat bahwa perencanaan dalam mengajukan BBM tentunya dilatarbelakangi oleh perencanaan pertahanan yang dilakukan secara Tri Matra terpadu. Namun dengan tidak sesuainya pengajuan dan dukungan HSD yang diterima oleh Lantamal III Jakarta untuk menyelenggarakan operasi KRI. Menunjukkan bahwa akuntabilitas perencanaan pada pengajuan dan distribusi belum sesuai.

Pihak TNI AL dalam mendistribusikan dukungan berpedoman pada dukungan yang diterima yaitu 30 persen. Penerimaan dukungan HSD bersifat global. Disisi lain, dasar pengajuan BBM adalah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh TNI AL dan jajarannya, baik yang bersifat rutin maupun kegiatan operasi.

Dalam hal dukungan yang diterima menjadi satu sehingga pada evaluasi kebijakan menjadikan faktor tujuan hanya tercapai secara terbatas. Dikarenakan dukungan yang diterima perlu untuk dipilah kembali dan disesuaikan dengan kegiatan, termasuk operasi untuk KRI. Proses ini tentunya memberikan pengaruh yang menghambat pencapaian tujuan operasi.

Komando Armada Barat serta Lantamal III Jakarta merupakan satuan yang menyelenggarakan kegiatan operasi mempertahankan kedaulatan negara di laut Sesuai strategi yang telah disampaikan di atas. Kekurangan dukungan HSD untuk operasi KRI telah mengeluarkan kebijakan internal dengan memberikan dukungan 50 persen untuk operasi dan 60 persen untuk kegiatan rutin. Kebijakan internal didasari dari skala prioritas dalam memilah dukungan yang harus diberikan. Mendasari evaluasi kebijakan maka dapat diketahui bahwa tujuan operasi hanya dapat dicapai terbatas dan akuntabilitas dukungan belum sesuai dikarenakan kebijakan internal yang dibuat belum sinkron dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, Kemhan dan TNI. Agar lebih mudah memahami dalam pembahasan kebijakan dapat dilihat pada

Tabel 1: Kebijakan Instansi dan Evaluasi Kebijakan Pada Dukungan BBM

NO	INSTANSI	KEBIJAKAN	EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4	
1	Pemerintah	dukungan untuk kendaraan dinas diberikan 7liter per hari kerja (norma bekal 12 liter) dan kebutuhan BBM lain sesuai golongan induk diberikan sebesar 80% dari norma bekal Indeks	Tujuan untuk memepertahankan kedaulatan di laut telah dilaksanakan, akuntabilitas telah sesuai kemampuan negara hasil pencapaian tujuan digunakan sebagai landasan dalam kebijakan berikutnya	Instruksi Presiden No. 13 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang penghematan energi, air, dan listrik.
2	Kemenkeu	Mendukung sebesar 30% dari pengajuan dalam bentuk anggaran belanja operasional	Tujuan untuk mendukung Operasi KRI tercapai secara terbatas. Akuntabilitas antara fungsi perencanaan dan fungsi administrasi belum sesuai	Belum memisahkan anggaran operasi dan rutin
3	Ditjen EBTEKE	KRI didukung B(0) atau HSD murni	Tidak mempengaruhi gelar operasi KRI di Lantamal III	Belum dapat mendukung biosolar
4	Pertamina	Mendukung berapapun yang diajukan TNI	Akuntabilitas penentuan pagu tidak ditepati	Mengikuti kebijakan menteri ESDM
5	Kemenhan dan TNI	Dukungan yang diterima 30% disalurkan untuk 5 Uo	Tujuan operasi terbatas, pengajuan dan distribusi belum sesuai	Tri Matra terpadu
6	TNI AL	Menyalurkan sesuai dukungan 30%	Dukungan operasi dan rutin untuk BBM dilaksanakan secara global sehingga pencapaian tujuan terbatas	Distribusi operasi dan rutin belum dipisahkan.
7	Koarmabar	Memberikan dukungan untuk operasi 50% (sesuai prioritas) dan rutin 60%	Tujuan operasi terbatas sesuai skala prioritas, akuntabilitas dukungan belum sesuai	kebijakan internal
8	Lantamal III	Menyalurkan dengan dasar skala prioritas dari Sops Armabar	Sesuai evaluasi pada koarmabar karena sebagai pelaksana	Mengikuti Kebijakan internal Armabar

Sumber : Diolah Peneliti

## **Dampak Kebijakan Dukungan HSD Pada Operasi KRI di Lantamal III Tahun 2013-2015**

Hasil analisa kebijakan terhadap dukungan operasi KRI saat ini menunjukkan belum mencapai sesuai dengan pengajuan dari TNI AL. Menurut Badjuri dan Yuwono (2002), telah menyatakan, bahwa fungsi dari evaluasi kebijakan adalah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuannya, akuntabilitas yang ditunjukkan, dan apakah telah memberikan masukan pada kebijakan yang akan datang. Mencermati hal itu, kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya melalui Inpres No. 13 tanggal 11 Agustus 2011 tentang penghematan energi, air dan listrik telah mengakibatkan dampak proses perjanjian pendistribusian dukungan HSD di seluruh Indonesia yang dilaksanakan melalui PT.Pertamina perlu diperbaharui setiap tahunnya yang mencakup tidak hanya HSD untuk KRI, akan tetapi juga untuk kebutuhan institusi Kementerian Pertahanan dan TNI.

Mengingat pasokan HSD kepada TNI merupakan bagian dari pertahanan negara. Oleh karenanya, jika ada permasalahan terhadap dukungan HSD kepada TNI maka bisa mempengaruhi terhadap pertahanan

negara, terutama terkait dengan menjaga kedaulatan negara di laut. Dengan demikian, meskipun penyaluran HSD kepada TNI telah melebihi pagu anggaran masih tetap akan dilayani oleh PT.Pertamina. Ditinjau dari pencapaian tujuan seperti yang dijelaskan oleh Badjuri dan Yuwono (2002) bahwa dalam evaluasi kebijakan perlu diketahui pencapaian dari tujuan yang telah ditentukan. Dengan adanya pengurangan kebutuhan HSD untuk Operasi KRI yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui instruksi Presiden, tentunya berdampak pada perlunya penyesuaian antara tujuan yang diinginkan oleh TNI AL dan kemampuan negara untuk mencapai tujuan tersebut. Penyesuaian ini berimplikasi pada jaring distribusi jajaran TNI AL mulai dari tingkat pusat sampai ke Lantamal III dalam menyalurkan dukungan HSD.

Setiap unsur dalam jaringan distribusi telah membangun kebijakan internal sebagai langkah antisipasi terhadap penghematan tersebut. Sementara di pihak PT.Pertamina tetap berkomitmen untuk mendukung kebutuhan HSD yang diajukan oleh TNI AL melalui Mabes TNI. Komitmen ini bila dilihat dari faktor tujuan kebijakan

merupakan respon yang positif PT.Pertamina terhadap pertahanan negara, namun disisi lain telah mengabaikan pagu yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Kepatuhan Pertamina untuk mendukung tidak terlepas dari adanya kebijakan pada tingkat menteri yang belum jelas seperti yang disampaikan oleh pihak Pertamina dalam wawancara sehingga berapa yang diminta TNI maka Pertamina akan berupaya untuk memenuhi pengajuan tersebut.

Oleh karenanya, menurut Badjuri dan Yuwono (2002), akuntabilitas juga perlu ditunjukkan dalam mencapai tujuan kebijakan sehingga bila dihadapkan antara pagu yang ditentukan dengan realisasi yang telah didukung Pertamina, maka akuntabilitas menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan diatas seharusnya sebagai input dalam menyusun kebijakan berikutnya, dalam artian bahwa solusi yang timbul akibat dampak kurangnya pasokan HSD untuk operasi KRI di Lantamal III Jakarta menjadi masukan untuk kedepannya. Menurut teori evaluasi kebijakan Badjuri dan Yuwono (2002) tentang permasalahan dalam pencapaian tujuan merupakan masukan bagi kebijakan

kedepan, maka PT. Pertamina belum memedomani hasil evaluasi dengan maksimal.

Dampak yang ditimbulkan dari kurangnya dukungan HSD untuk operasi di wilayah kerja Lantamal III Jakarta merupakan rangkaian dari implikasi kebijakan satuan diatasnya. Menyikapi kebijakan tersebut, Lantamal III Jakarta memberlakukan kebijakan internal dalam memberi dukungan HSD berdasarkan skala prioritas yang diatur oleh Staf Operasi Armabar dari segi tujuan dalam teori evaluasi kebijakan yakni untuk menjaga kedaulatan negara di laut dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tidak adanya data tentang upaya dari pihak lain untuk mengambil alih wilayah laut Indonesia secara terbuka.

Pencapaian tujuan dengan skala prioritas memberikan pemahaman bahwa operasi KRI dengan dukungan HSD yang terbatas mampu melaksanakan tugasnya. Akan tetapi dalam hal akuntabilitas belum dapat ditunjukkan.Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan antara pengajuan HSD dan turunnya dukungan. Pengajuan HSD telah melalui Coklit dari BPKP sehingga diyakini hal itu sudah sesuai dengan

prosedur yang berlaku. Tentunya pengajuan HSD didasari juga dari proses perencanaan termasuk operasi yang akan digelar. Dengan demikian, bisa diketahui jumlah HSD yang dibutuhkan. Setelah dukungan turun yang kemudian hanya terealisasi secara terbatas mengartikan bahwa ada operasi yang tidak bisa dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan oleh Aslog TNI bahwa setelah dukungan BMP diterima, maka untuk pengelolaannya dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada jajaran Mabes Angkatan tentang kebutuhan operasional yang riil agar dapat dipenuhi sesuai dukungan yang ada. Perencanaan yang dibuat sebagai dasar pengajuan HSD belum dapat menunjukkan akuntabilitasnya walaupun sudah sesuai indeks mengingat masih adanya peluang untuk konfirmasi.

Perencanaan yang tidak bisa terdukung oleh kemampuan negara menunjukkan bahwa belum adanya penyesuaian antara perencanaan dan kemampuan. Perencanaan dibuat hanya berdasarkan tupoksi sepihak, belum menjadi perencanaan pertahanan negara yang komprehensif sesuai Tri Matra Terpadu. Kondisi seperti ini terjadi hampir

setiap tahun. Dari dukungan BBM yang sudah dipagukan oleh Pemerintah, pada setiap akhir tahun, hasil cokolit penggunaan HSD melewati pagu yang ada. Menurut Badjuri dan Yuwono (2002) bahwa setiap permasalahan dalam mencapai tujuan akan menjadi masukan untuk kebijakan berikutnya. Mencermati hal ini, Lantamal III Jakarta dalam menyusun rencana maupun merealisasikannya kedalam penyaluran HSD untuk operasi KRI belum mendasari hasil evaluasi sebelumnya yang merupakan masukan bagi perencanaan kedepan. Hal lain yang dimungkinkan mentradisi adalah justru melewati pagu dukungan menjadikan hal yang bisa dimaklumi karena tidak ada implikasi yang memengaruhi pelaksanaan tugas Lantamal III Jakarta.

Dari pembahasan diatas tentang dampak kebijakan dukungan HSD pada operasi KRI, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa akibat permasalahan kurangnya dukungan BBM telah menimbulkan dampak bagi instansi terkait dalam menyikapi. Pemerintah dalam menghadapi keterbatasan kemampuan untuk mendukung BBM telah bereaksi dengan menerapkan penghematan serta memberikan dukungan yang kurang dari

pengajuan dilihat dari dampak tersebut yakni berakibat pada pencapaian tujuan menjadi terbatas. Kementerian keuangan juga menyikapi adanya dampak keterbatasan dengan menetapkan pagu anggaran untuk kebutuhan BBM bagi Kementerian Pertahanan dan TNI. Akibat rendahnya dukungan, perlu untuk mengonfirmasi kembali kebutuhan riil BBM di setiap angkatan. Berdasarkan teori evaluasi kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas belum tercapai. Hal ini disebabkan karena pihak Pertamina memiliki kebijakan untuk tetap mendukung BBM yang dimintakan oleh TNI. Hal ini menimbulkan peluang untuk selalu terjadi realisasi dukungan BBM melewati pagu yang telah ditentukan.

TNI AL dalam upaya mengatasi dampak telah membuat kebijakan untuk menyelenggarakan operasi sesuai skala prioritas. Mencermati hal ini, terlihat bahwa dalam perencanaan belum mendasarkan pada kemampuan negara untuk mendukungnya. Perencanaan yang dibuat masih bersifat sepihak. Dengan demikian, ditinjau dari teori evaluasi kebijakan bahwa akuntabilitas dalam perencanaan masih belum tepat. Kebijakan internal juga muncul dari Koarmabar yaitu dengan menyisihkan untuk cadangan sebesar 20 persen diluar kontijensi. Hal ini tentunya memberikan dampak bagi pelayanan distribusi HSD untuk operasi KRI. Untuk lebih memahami hal ini, dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2 : Dampak Kebijakan Pengurangan HSD Operasi KRI dan Evaluasi Kebijakan

PERMASALAHAN	DAMPAK	EVALUASI
1	2	3
<b>TERBATASNYA DUKUNGAN BBM TERUTAMA KEBUTUHAN HSD UNTUK OPERASI KRI TNI AL</b>	<b>Pemerintah</b> Melaksanakan penghematan sesuai Inpres	Tujuan tercapai secara terbatas
	<b>Kemenkeu</b> Mengeluarkan pagu batas maksimal dukungan	Akuntabilitas dalam perencanaan pagu kebutuhan HSD belum sesuai
	<b>Ditjen EBTEKE</b> Mengikuti kebijakan Kementerian ESDM meningkatkan energy terbarukan	Belum berdampak secara langsung pada operasi KRI
	<b>Pertamina</b> Mendukung sesuai permintaan TNI sehingga melampui pagu	Akuntabilitas untuk mentaati pagu belum sesuai
	<b>Kemenhan dan TNI</b> Melakukan konfirmasi untuk kebutuhan riil BBM	Akuntabilitas perencanaan belum sesuai sehingga pencapaian tujuan terbatas
	<b>TNI AL</b>	Perencanaan belum mendasari

	Melaksanakan operasi sesuai dukungan dan skala prioritas	kemampuan negara mendukung HSD
	<b>Koarmabar</b> Menyiapkan cadangan 20%-25% diluar Kontijensi dari dukungan yang diterima	Kebijakan bersifat internal dapat menyebabkan akuntabilitas tidak sesuai
	<b>Lantamal III dan jajaran Koarmabar</b> Menerima dan mendukung sesuai kebijakan Koarmabar	hanya sebagai pelaksana kegiatan operasi KRI

Sumber : Diolah Peneliti

### Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian tentang evaluasi kebijakan dukungan high speed diesel (HSD) untuk operasi KRI di wilayah kerja Lantamal III Jakarta tahun 2013-2015, diperoleh simpulan bahwa kebijakan dukungan HSD pada operasi KRI di wilayah kerja Lantamal III periode tahun 2013-2015 masih belum optimal. Hal ini disebabkan adanya kebijakan yang berbeda-beda, baik ditingkat pusat maupun pada tingkat Koarmabar sebagai satuan atas dari Lantamal III. Kebijakan dukungan HSD dalam kebijakan Pemerintah menunjukkan tujuan telah dicapai, sedangkan pada Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI termasuk Lantamal, tujuan tercapai secara terbatas, akuntabilitas masih belum sesuai, dan kondisi yang ada belum dijadikan masukan untuk penentuan kebijakan berikutnya.

Dampak kebijakan dukungan HSD pada operasi KRI di wilayah kerja Lantamal III periode tahun 2013-2015 telah

mengakibatkan reaksi dari setiap instansi untuk mengeluarkan kebijakan masing-masing sehingga berdampak terhadap kebijakan dukungan HSD di Lantamal III. Pemerintah menyikapi masalah keterbatasan energi fosil dengan mengeluarkan instruksi untuk melakukan penghematan. Kementerian Keuangan menetapkan pagu anggaran. Kementerian Pertahanan dan TNI melakukan konfirmasi kegiatan riil. Sementara di pihak TNI AL melakukan operasi KRI dengan menggunakan skala prioritas, di mana Koarmabar menyisihkan 20-25 persen dari dukungan untuk cadangan di luar kontinjensi. Dampak-dampak yang ditimbulkan jika dibahas dengan Teori Kebijakan dari Badjuri dan Yuwono telah menyebabkan pencapaian tujuan pertahanan laut menjadi terbatas, akuntabilitas dalam perencanaan belum sesuai terutama dalam proses pengajuan belum mendasari kemampuan negara dan hanya berpedoman pada indeks.

Penelitian ini memiliki kekuatan untuk membuktikan bahwa kebijakan dukungan HSD yang tumpang tindih menyebabkan pelaksanaan operasi KRI menjadi terbatas. Guna lebih mengoptimalkan dukungan HSD untuk operasi KRI, berikut disarankan beberapa hal,

- a. Perencanaan dalam merumuskan dukungan anggaran untuk HSD KRI agar dimaksimalkan dan sedapat mungkin dalam bentuk kuantum sehingga sasaran gelar operasional KRI yang direncanakan dapat dilaksanakan untuk mendukung gelar operasional KRI.
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap akuntabilitas penyaluran dan penggunaan HSD KRI mulai dari terbitnya Surat Alokasi (SA) sampai dengan terbitnya SP3M, serta saat pengisian ke KRI sehingga tidak terjadi keterlambatan serta penyalahgunaan bahan bakar yang dapat menimbulkan kerugian negara.
- c. Harga keekonomian bagi TNI/TNI AL perlu ditinjau kembali mengingat TNI/TNI AL melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan Negara sehingga sangat wajar bila harga BMP

untuk TNI/TNI AL diberlakukan harga subsidi.

- d. Perlunya penetapan prioritas operasi KRI yang didukung penuh oleh kebutuhan HSD sehingga sesuai dengan perencanaan pembangunan kekuatan TNI AL yang terdukung pembekalan HSD.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Adi.(2011). *Peran komando armada RI kawasan barat dalam operasi keamanan mengatasi illegal fishing di Laut Natuna*. Tesis. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Alkin, M. C. (2004). *Evaluation roots*. London: Sage Publication, Inc.
- Arikunto, S. &Jabar, C. S. A. (2010). *Evaluasi program pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*, Undip Press, Semarang.
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Creswell, J.W. (2010). *Research design. pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Edisi ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. (2004). *Public policy analysis*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Dye, T. R. (2002). *Understanding public policy*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mahan, A.(1890)*The influence of sea power upon history.* dalam [www.seapower.co.au](http://www.seapower.co.au)
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi penelitian untuk bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, P. J. (2011). *Manajemen dan evaluasi kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Singarimbun, M. &Effendi, S. (2012). *Metode penelitian survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiono (2009). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Alfabeta
- Tilaar, H. &Nugroho, R. (2008).*Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tunas, B. (2010). *Memahami dan memecahkan masalah dengan pendekatan sistem*. Jakarta: PT. Nimas Multima.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan: Dari formulasi model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Weiss, C. H. (2004). *Evaluation research: Methods for assessing program effectiveness*. New Jersey: Prentice Hall.
- Wibayu.(2012).*Implementasi dukungan logistik bahan bakar minyak kapal perang Republik Indonesia (KRI) dalam operasi keamanan laut di armada RI kawasan barat: Studi gelar operasi taring pari 2010–2012*. Tesis. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Jakarta: Buku Kita.

### **Regulasi**

- Republik Indonesia, 2004 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Republik Indonesia, 2004 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI

Mabes TNI (2014). Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) di lingkungan TNI No Kep/946/XII/2014 Tanggal 8 Desember 2014